



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Psw. 216

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON
NOMOR : 49 TAHUN 2007

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) JAYANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada SMK sesuai tuntutan kualitas kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan surat Nomor : 098/A3.Yay. JN/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007;
- b. bahwa berdasarkan hasil telaah oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, maka baik sarana maupun prasarana pada SMK Jayanegara dinilai layak untuk mendapatkan ijin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" di atas, maka dipandang perlu memberikan ijin operasional SMK Jayanegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
- a. Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
- b. Nomor : 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK
- c. Nomor : 323/U/1997 tentang Pendidikan Sistem Ganda
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jayanegara yang berlokasi di Jl. Mutiara No. 55 Mardika, Ambon.

- KEEMPAT : Dalam menuju kemandirian sekolah, maka SMK Kecil berafiliasi dengan SMK Negeri 1 Ambon sebagai sekolah pembina selama 3 (tiga) tahun dalam menunjang proses belajar-mengajar mulai tahun 2007 s.d. 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Ambon
: 6 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Ambon di Ambon
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
3. Direktur Dikmenjur Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon di Ambon
5. Yayasan Pendidikan Jayanegara Ambon di Ambon
6. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN JAYANEGERA

Jl. MUTIARA No. 55 HALONG MARDIKA AMBON, Tlp : (0911) - 348319, 348309

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN JAYA NEGARA NOMOR : 09.010/KEP/YPD-JN/II/2007

TENTANG PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMK JAYA NEGARA AMBON
DENGAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK) DAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN JAYA NEGARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat;
 - b. Bahwa SMK Jaya Negara Ambon dengan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan telah memenuhi syarat untuk berdiri dan beroperasi sebagai lembaga pendidikan kejuruan formal;
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Jaya Negara Ambon

- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - h. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
 - g. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jaya Negara Ambon No/Tgl. : 3 / 11 Maret 2004

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** :
- Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan formal dengan nama SMK Jaya Negara Ambon dengan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan sejak 08 Januari 2007



YAYASAN PENDIDIKAN JAYANEGARA

Jl. MUTIARA No. 55 HALONG MARDIKA AMBON, Tlp : (0911) - 348319, 348309

- KEDUA : Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan harus mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang diatur oleh Pemerintah dan Yayasan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 08 Januari 2007



Nur Ija Imran, S.Pd